

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI
ASPEK SOSIOLOGI HUKUM**

(Studi Kasus Di Dit Reskrim Polda Sumut)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, S.Ik
NPM : 06. 840. 0260**

BIDANG HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

2009

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan limpahan berkah-Nya yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir, sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhamaad SAW yang telah membawa nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis dengan judul " Penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek sosiologi hukum", selain dimaksudkan sebagai pemenuhan persyaratan pencanaan dalam gelar Sarjana Hukum, juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada kita semua bahwasannya aturan hukum normatif tidaklah dapat dengan mudah diterapkan dalam kehidupan di masyarakat, sebab masyarakat bersifat dinamis dan aturan hukum bersifat stais. Untuk itu aturan hukum normatif akan dapat berjalan dengan baik apabila masyarakatnya mau menghargai aturan hukum normatif tersebut dan mau mematuhi. Harus diingat bahwa aturan hukum diciptakan antara lain bertujuan untuk memberikan rasa damai, tentram, aman, adanya kepastian hukum dan juga adanya rasa keadilan di masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing II penulis.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I, sekaligus sebagai Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.
- Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tulisan ini, terutama Kapolda Sumatera Utara, Dir Reskrim Polda Sumatera Utara beserta stafnya.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua Ayahanda (Alm) Sudjadi dan Ibunda Mamik Sumarni serta Istri tercinta Widiastuti Wahab, SKG dan anak-anak Yesta Kusdiastuti Alawiyah dan Kayla Kusdwicantika Alawiyah, yang selalu setia mendampingi, berdoa dan mendorong untuk menyelesaikan tulisan ilmiah ini. Semoga kasih dan sayang mereka selalu menyertai penulis untuk selalu berkembang dan lebih maju di hari esok. Amin.

Demikianlah penulis hajatkan dan semoga tulisan ilmiah / skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya.

Wassalamualakum Wr Wb.

Medan, September 2009

KUMBUL KUSDWIJANTO S.S.Ik
NPM . 06.840.0260

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian dan Penegasan Judul	5
C. Alasan Pemilihan Judul	7
D. Permasalahan	10
E. Hipotesis.....	11
F. Tujuan Pembahasan.....	12
G. Metode Pengumpulan Data	13
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	17
A. Pengertian Kekerasan	17
B. Jenis-jenis Kekerasan.....	20
C. Sebab Terjadinya Kekerasan	22
D. Brntuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah tangga	26
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG SOSIOLOGI HUKUM BERKAITAN DENGAN PENERAPAN HUKUM POSITIF DI SUMATERA UTARA.....	32

A. Pengertian Umum Tentang Sosiologi Hukum	34
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya Hukum	38
C. Sosiologi Masyarakat dan Dampaknya	46
D. Pengaruh Karakteristik Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Positif	50
BAB IV: SANGSI DAN HUKUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA PERMASALAHANNYA.....	55
A. Proses Penyidikan Oleh Penyidik Polri	55
B. Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polri	60
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Uang	66
D. Upaya-upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	69
E. Studi kasus dan Tanggapan Kasus	73
BAB V : PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1 ✓
A. Latar belakang	1 ✓
B. Pengertian dan Penegasan Judul	5 ✓
C. Alasan pemilihan judul	7 ✓
D. Permasalahan	10 ✓
E. Hipotesa	16 ✓
F. Tujuan pembahasan	12 ✓
G. Metode pengumpulan data	13 ✓
H. Sistematika penulisan	14 ✓
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.	17 ✓
A. Pengertian kekerasan	17 ✓
B. Jenis-jenis kekerasan.....	20 ✓
C. Sebab terjadinya kekerasan	22
D. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26 ✓
	/ BAB III.

BAB III.	TINJAUAN UMUM TENTANG SOSIOLOGI HUKUM BERKAITAN DENGAN PENERAPAN HUKUM POSITIF DI SUMATERA UTARA.	34	~
A.	Pengertian umum tentang sosiologi hukum	34	✓
B.	Faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum	38	~
C.	Sosiologi masyarakat dan dampaknya	46	✓
D.	Pengaruh karakteristik masyarakat terhadap penerapan hukum positif	50	✓
BAB IV.	SANGSI DAN PROSES HUKUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA PERMASALAHANNYA.	55	✓
A.	Proses penyidikan oleh penyidik Polri	55	✓
B.	Hambatan dan Kendala yang dihadapi Penyidik Polri	60	✓
C.	Sangsi hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga	66	✓
D.	Upaya-upaya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga	69	✓
E.	Studi Kasus dan tanggapan kasus	73	
BAB V.	PENUTUP		
A.	Kesimpulan	76	
B.	Saran	78	
DAFTAR PUSTAKA			

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tanggal 22 September 2004, bisa jadi merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia khususnya kalangan feminis. Sebab pada tanggal tersebut Pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat untuk mengesahkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dikenal dengan UU PKDRT. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, tentunya merupakan suatu langkah maju dalam rangka perlindungan terhadap pihak yang rentan terhadap perlakuan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, utamanya adalah wanita dan anak-anak. Sehingga sudah sewajarnya apabila semua pihak menyambut baik terbitnya UU PKDRT, yang merupakan wujud keseriusan pemerintah di dalam menjamin hak setiap warga negaranya. UU PKDRT ini adalah sebagai wujud dari penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk bebas dari segala macam bentuk kekerasan dan rasa takut.

Masyarakat menganggap selama ini kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat termasuk perempuan yang

menjadi korban ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan, akibat masih kuatnya budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat yang selalu mensubordinasi dan memberikan pencitraan negatif terhadap perempuan sebagai pihak yang memang 'layak' dikorbankan dan dipandang sebatas "alas kaki di waktu siang dan alas tidur di waktu malam". Sehingga meskipun UU PKDRT sudah diterbitkan, bukanlah perkara yang mudah bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengungkap bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Selain karena pemahaman ataupun kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya dipahami sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, juga kekerasan dalam bentuk ini masih dilihat dalam lingkup keluarga.

Pembentukan UU PKDRT, yang memuat kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan pada perempuan dan anak, merupakan upaya yang telah dirintis sejak lama untuk mewujudkan lingkungan sosial yang nyaman dan membahagiakan bebas dari kekerasan. Idealisme ini tentulah bukan sesuatu yang berlebihan, di tengah kehidupan abad ke-21 yang telah serba sangat maju, dirasakan sebagai suatu kejanggalan, melihat lingkungan hidup yang seyogyanya dapat memberikan suasana yang memberikan perasaan termanusiakan sepenuhnya ternyata sebaliknya menjadi lingkungan yang dipenuhi kekerasan atau perilaku barbar. Dengan demikian keberhasilan

penegakan hukum UU PKDRT ini menjadi dambaan banyak pihak yang merindukan suasana kehidupan damai di dalam rumah tangga.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah nantinya dengan penerapan UU PKDRT dalam suatu kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga akan memberikan kedamaian dalam suatu keluarga dan akan menyelesaikan masalah yang terjadi serta dapat memberikan efek jera pelakunya untuk berbuat lebih baik jika dilakukan proses penyidikan oleh Polri ataukah justru sebaliknya dan hanya akan menambah permasalahan baru? Sebab harus diingat bahwa hukum diciptakan adalah untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat, kebenaran dan kemanfaatan sosial, bukan hanya semata-mata untuk menghukum pelakunya.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Artinya bahwa penegakan hukum tidak semata-mata hanya didasarkan kepada aturan normatif saja, melainkan juga harus melihat substansi lainnya. Sehingga tepat apabila dikatakan bahwa untuk menyempurnakan pemikiran seorang penegak hukum, disamping penguasaan terhadap hukum positif,

seyogianya juga dibekali dengan penguasaan untuk melakukan sorotan terhadap aspek perilaku dari kenyataan, yang mencakupi pendekatan - pendekatan sosiologis, antropologis, historis, psikologis, maupun komparatif. Hal ini juga ditegaskan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H M.A (1994:231): "Pendekatan-pendekatan tersebut diperlukan agar supaya mereka yang berkecimpung di bidang hukum tidak kaku, tidak picik, tidak kosong, dan tidak ceroboh. Kalau dokmatik hukum mempergunakan cara berpikir yang logis-deduktif (bersifat teoritis-rasional), maka ilmu tentang kenyataan hukum mempergunakan cara berpikir logis-induktif (dan bersifat teoritis-empiris)".¹

Berbagai fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa dengan ditegakkannya hukum PKDRT, justru tidak membuat suatu keluarga bahagia melainkan menimbulkan permasalahan baru dan berdampak bagi kelangsungan hidup keluarga itu sendiri termasuk lingkungan keluarganya. Menyikapi permasalahan dan fakta tersebut diatas, penulis akan mengungkapkan melalui suatu kajian ilmiah dalam tulisan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2004 DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGIS HUKUM "**. Beranjak dari judul tersebut, penulis berupaya untuk memaparkan tentang bagaimana suatu undang-undang khususnya UU

¹ Soerjono Soekanto. 1994. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT. Raya Grafindo Persada . Jakarta

PKDRT dapat diterapkan dalam suatu kehidupan di masyarakat dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat itu sendiri ditinjau dari faktor sosiologi hukum. Mengingat hukum diciptakan bukan hanya didasarkan pada bagaimana peraturan atau pasal-pasal yang ada dalam aturan tersebut diterapkan, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana hukum dapat menciptakan ketertiban di masyarakat. Penulis merasa tertarik melakukan penulisan ini, dikarenakan banyak produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya adalah UU PKDRT, dengan tujuan keadilan dan demi penghormatan hak asasi manusia, namun demikian secara fakta di masyarakat tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan bahkan justru menimbulkan pertentangan, bahkan oleh pihak-pihak tertentu menjadikan celah untuk melakukan tindak pidana baru.

B. Pengertian dan Penegasan Judul.

Sebuah penulisan kajian ilmiah tentunya diharapkan menjadikan masukan yang berharga bagi siapapun yang membaca atau melihat suatu karya tulisnya. Untuk tidak menimbulkan adanya tanggapan atau penafsiran lain dalam penulisan ini diperlukan suatu pengertian atau penegasan judul secara etimologi, sehingga terdapat suatu kesamaan pandang atau persamaan persepsi yaitu :

1. UU No. 23 Tahun 2004 adalah merupakan suatu undang-undang yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2004.

2. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan suatu gabungan kata yang terdiri dari :
 - a. Penanganan kasus artinya adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) berdasarkan tugas dan kewenangan yang mengaturnya, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan dan vonis oleh Pengadilan Negeri. ² Namun demikian yang lebih di fokuskan adalah pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polri, utamanya penyidik Dit Reskrim Polda Sumut.

 - b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam

² Juknis Polri, 2002 tentang Proses Penyidikan oleh Polri.

lingkup rumah tangga. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Bab I Ketentuan umum Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Ditinjau dari Aspek Sosiologi Hukum artinya bahwa penelaahan tulisan ini akan dilakukan berdasarkan aspek sosiologi hukum. Sehingga suatu produk perundang-undangan bukan hanya dilihat berdasarkan aturan yang tertuang dalam produk normatif saja, melainkan juga harus melihat bagaimana praktik-praktik yang terjadi pada masing-masing bidang hukum tersebut, mengapa suatu praktik-praktik hukum dalam suatu masyarakat terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, bagaimana hukum diterima oleh masyarakat dan sebagainya.

Dengan adanya uraian penjelasan tersebut diatas, meskipun hanya secara singkat namun diharapkan dapat menjadi suatu penegasan terhadap judul yang akan dikemukakan dalam tulisan karya ilmiah ini.

C. Alasan Pemilihan Judul.

Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa setiap warga negara wajib patuh dan menjunjung tinggi hukum yang ada dan berlaku di wilayah Indonesia, tak terkecuali siapapun orangnya. Namun demikian secara fakta

dilapangan, hukum positif (produk undang-undang) yang telah dikeluarkan pemerintah tidak dapat diterapkan secara sempurna dan masih banyak pandangan masyarakat bahwa hukum hanyalah berlaku bagi masyarakat kecil dan tidak menjangkau kalangan masyarakat atas atau tanda kutip” orang kaya”. Bukan hanya itu saja terkadang hukum tidak dapat diterapkan secara penuh, dikarenakan faktor situasi dan kondisi masyarakatnya yang tidak mendukung ataupun tidak sama ciri dan coraknya dengan wilayah lain. Padahal kita semua tahu bahwa produk undang-undang tentunya dibuat tidak asal jadi dan telah melalui suatu penelitian atau survey yang cukup panjang serta memerlukan dana yang cukup besar untuk menjadi suatu produk undang-undang serta sudah mendapatkan masukan para pakar hukum, namun demikian secara fakta dilapangan terkadang timbul kegamangan atau pertentangan khususnya olah aparat penegak hukum yaitu antara tugas dan wewenangnya untuk menegakkan hukum dan disisi lain juga tidak bisa meninggalkan faktor akibat atau efek samping apabila undang-undang tersebut ditegakkan secara normatif berdasarkan aturan serta ketentuan yang berlaku.

Menyikapi hal demikian, maka penulis secara garis besar melakukan pemilihan dan penulisan judul ini dikarenakan antara lain :

1. Judul ini menarik dilakukan penelitian dan pengkajian, sebab UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah 4 (empat) tahun lebih diundangkan namun secara praktek belum dapat dilaksanakan secara baik atau setengah-setengah, bahkan terkadang menimbulkan suatu polemik dan pertentangan antara aparat penegak hukum, masyarakat dan juga beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap perempuan dan anak. Selain faktor produk undang-undangnya sendiri yang masih menimbulkan berbagai polemik, juga situasi dan kondisi masyarakatnya sendiri yang masih menganggap tabu atau malu jika sesuatu yang terjadi dalam lingkup keluarganya diekspose / diketahui oleh orang lain. Bahkan boleh dikatakan bahwa kejahatan kekerasan dalam lingkup keluarga adalah tidak ada bedanya dengan kejahatan narkoba, artinya yang ada dan diproses saat ini adalah yang nampak atau terlihat saja, namun yang ada sesungguhnya lebih besar dari yang ada saat ini.
2. Penulis merasa tertarik dengan pemilihan judul ini, dikarenakan sebagai aparat penegak hukum, utamanya anggota Polri diharapkan hukum dapat ditegakkan, namun demikian rasa keadilan, latar belakang sosial masyarakatnya serta efek atau akibat yang ditimbulkan dengan diterapkannya aturan hukum tersebut juga perlu

dipertimbangkan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H M.A bahwa supaya mereka yang berkecimpung di bidang hukum tidak kaku, tidak picik, tidak kosong, dan tidak ceroboh dapat dihindarkan.

3. Dengan tulisan dan kajian ilmiah ini, Penulis juga ingin mengetahui sejauh mana sebenarnya aspek sosiologi masyarakat dapat mempengaruhi penerapan suatu aturan hukum yang telah diundangkan oleh pemerintah, utamanya berkaitan dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Permasalahan.

Melihat uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan UU No. 23 tahun 2004, dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari aspek Sosiologi Hukum ?
2. Mengapa sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya ?

E. Hipotesa.

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan hukum yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.³

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Pada dasarnya suatu undang-undang atau hukum positif suatu negara utamanya Indonesia yang telah diterbitkan dan sudah disahkan, tidak selamanya dapat diterapkan secara utuh di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab masyarakat yang mendiami suatu wilayah itu selalu berkembang sesuai situasi dan kondisi yang ada atau dengan kata lain masyarakat bersifat dinamis sementara hukum bersifat statis.
2. Penerapan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak akan pernah dapat diterapkan seutuhnya dalam kehidupan bermasyarakat utamanya dalam lingkup keluarga, sebab untuk memprosesnya sebagaimana aturan yang ada, diperlukan suatu pengkajian yang mendalam termasuk efek samping atau akibat

³ Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, Jakarta, 1982, hal 148.

yang akan ditimbulkan dengan kata lain harus melihat aspek sosiologi masyarakatnya, sebab jika hanya aturan normatif saja yang diterapkan, maka aparat penegak hukum akan bertentangan atau berhadapan dengan masyarakat itu sendiri.

F. Tujuan Pembahasan.

Tujuan utama pembahasan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bekerjanya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam praktek hukumnya secara nyata baik dalam kehidupan masyarakat maupun penanganannya oleh aparat penegak hukum utamanya Penyidik Polri selaku pintu gerbang penyidikan.
2. Untuk mengetahui bahwa suatu undang-undang negara yang telah diundangkan pemerintah, seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, sebab pada dasarnya hukum itu tidak hanya dapat dilihat dari sisi normatifnya saja, melainkan juga harus melihat substansi lainnya termasuk melalui pendekatan-pendekatan sosiologis, antropologis, historis, psikologis,

maupun komparatif. Sehingga hukum diterapkan bukan semata-mata hanya mencari asas kepastian hukumnya, melainkan juga harus diperhatikan asas keadilannya.

3. Sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih penulis kepada masyarakat dan pemerhati hukum bahwa pada dasarnya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, didalam praktek hukumnya tidak semata-mata hanya mengedepankan aspek normatif hukumnya saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek lainnya dikarenakan berkaitan dengan permasalahan keluarga dan masa depan keluarga itu sendiri.

G. Metode Pengumpulan Data.

Dalam rangka memperoleh data-data sebagai bahan penulisan skripsi, penulis mempergunakan suatu metode pengumpulan data melalui suatu metode sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan penulis melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sumber bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah baik dari buku-buku bacaan, literatur-literatur, jurnal hukum, perundang-undangan, majalah, bahan perkuliahan yang berhubungan

dengan masalah yang dihadapi guna memperoleh data-data dan bahan-bahan yang dibutuhkan.

- b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu suatu metode kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan / obyek penelitian untuk mendapatkan sejumlah data yang lengkap dan akurat berkaitan dengan judul yang diteliti, baik dengan melakukan wawancara ataupun observasi secara langsung.

H. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam beberapa Bab yang masing-masing Bab terbagi dalam Sub-Bab, yaitu :

BAB. I PENDAHULUAN.

Dalam Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB. II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang pengertian kekerasan, jenis-jenis kekerasan, sebab terjadinya kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

BAB. III TINJAUAN UMUM TENTANG SOSIOLOGI HUKUM BERKAITAN DENGAN PENERAPAN HUKUM POSITIF DI SUMATERA UTARA.

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang pengertian umum tentang sosiologi hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya Hukum serta pengaruh karakteristik masyarakat terhadap penerapan hukum positif.

BAB. IV SANGSI DAN PROSES HUKUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA PERMASALAHANNYA.

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang proses penyidikan oleh Penyidik Polri, hambatan dan kendala yang dihadapi Penyidik Polri, sangsi hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, upaya-upaya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta studi kasus dan tanggapan kasus.

BAB. V PENUTUP.

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran yang dapat dilakukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan.

Kekerasan, dan ancaman kekerasan, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita saat ini. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini, telah memasuki wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pemikiran keagamaan dan bahkan telah memasuki wilayah yang paling kecil dan eksklusif, yaitu keluarga. Sangat ironis, ditengah-tengah masyarakat yang katanya "modern", karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme yang secara teori seharusnya mampu menekan tindak kekerasan justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas seperti penculikan, penjarahan, penganiayaan dan pembunuhan, kemudian kerusuhan, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain-lain yang keseluruhannya telah menjadi fakta keseharian dalam bentuk wadah budaya kekerasan.

Namun demikian apa sebenarnya yang dimaksud dengan kosa kata "kekerasan" itu sendiri. Menurut WHO (WHO, 1999), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis / emosi, seksual dan kurang perhatian⁴. Sementara Kekerasan dalam arti lain juga bisa diartikan sebagai penggunaan kekuatan secara destruktif terhadap orang dan harta benda miliknya, seringkali terperangkap dalam mekanisme pendefinisian diri yang disebutkan di atas. Tentu saja, ada proses antara perbedaan sebagai basis identitas dan kelompok di satu pihak, dan kemunculan tindakan kekerasan di pihak lain. Seperti pernah dikatakan Johan Galtung, ada proses sosialisasi ketika kondisi-kondisi kekerasan menjadi bagian dari pikiran, persepsi, dan sikap manusia⁵.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2002, Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk

⁴ <http://www1.bpkpenabur.or.id/charles/orasi6a.htm>.

⁵ <http://www.csps-ugm.or.id/artikel/250200SRP.htm>.

menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 89 di bagian penjelasan, dikatakan bahwa " Melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. ⁶

Selanjutnya apakah yang dimaksud dengan KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri ? Istilah KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentunya sudah tidak asing lagi ditelinga banyak orang. KDRT menjadi bahan obrolan sehari-hari, karena memang peristiwa dan kejadiannya sangat berdekatan dengan kehidupan masyarakat, bahkan beberapa orang diantaranya mengalami kekerasan tersebut. Menurut Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).

⁶ R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1995, h. 98.

Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau adanya hubungan perkawinan seperti suami, isteri, anak, saudara sedarah, termasuk orang lain tapi yang tinggal dalam rumah tangga misalnya pembantu. Mengacu pada pengertian diatas, istilah rumah tangga dalam KDRT hanya sebatas pada hubungan yang diikat oleh tali perkawinan yang sah secara hukum negara. Padahal pada kenyataannya banyak sekali keluarga yang telah tinggal selama bertahun-tahun, mempunyai anak tapi tidak ada ikatan perkawinan. Lantas bagaimana nasib para korban yang hubungan atau relasi sepasang kekasih yang sama jenis (gay, lesbian) atau hubungan keluarga yang tanpa ikatan pernikahan (kumpul kebo) yang secara hukum negara misalnya "tidak diakui"? Padahal kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam hubungan seperti itu banyak terjadi. Inilah realita yang ada di negara kita.

B. Jenis-jenis kekerasan.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dalam pasal 5, dikatakan bahwa jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga ada 4 (empat) jenis yaitu :

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan Seksual adalah meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam Lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga adalah

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam Lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud diatas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau

di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

C. Sebab terjadinya kekerasan.

Sebab terjadinya tindak kekerasan ada beberapa penyebabnya, namun demikian secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu :

1. Faktor Individu.

Tindak kekerasan yang disebabkan oleh faktor individu, lebih didominasi kepada sifat dari perilaku individu tersebut. Hal ini terkait erat dengan kebiasaan hidup dan kondisi kejiwaan dari individu tersebut.

Faktor Individu yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan antara lain :

- a. Kebiasaan hidup dalam dunia yang penuh kekerasan seperti pekerja tempat hiburan, tukang tagih (Debt Collector), premanisme dan sebagainya.
- b. Sifat dan perilaku individu tersebut yang memang ringan tangan dan suka memukul.
- c. Rasa egoisme dan rasa superior yang berlebihan, sehingga menganggap lawan jenis yang lain lebih rendah, dan sebagainya

2. Faktor Keluarga.

Tindak kekerasan yang disebabkan oleh faktor keluarga sering kita dengar bahkan hampir setiap hari terjadi dilingkungan kita, meskipun tidak seluruhnya diketahui oleh umum. Sebab bagaimanapun juga tentunya masih ada beberapa hal yang harus dipikirkan oleh sebuah keluarga sehingga apapun yang terjadi dalam lingkungan keluarga jangan sampai diketahui orang lain. Akibatnya tak jarang kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga diketahui masyarakat lain ataupun dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Faktor Keluarga yang menjadi penyebab tindak kekerasan antara lain :

- a. Tidak adanya hubungan komunikasi yang baik, keharmonisan dan rasa kasih sayang antar sesama keluarga.
- b. Kekacauan rumah tangga yang disebabkan adanya keinginan perceraian, perselingkuhan, poligami, ketidakpercayaan dan sebagainya.
- c. Kemiskinan dan kesulitan hidup serta adanya tuntutan hidup yang tinggi dalam sebuah keluarga.
- d. Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.
- e. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.

- f. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
- g. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior. Dengan kata lain perempuan dianggap sebagai warga kelas dua. Jenis kelamin perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat atau bawahan. Sedangkan jenis kelamin laki-laki sebagai superordinat atau menduduki posisi dominan.
- h. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
- i. Ditetapkannya peran laki-laki sebagai kepala dan pemimpin rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, ternyata memberi peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (perempuan) dalam kehidupan perkawinan.
- j. Kedudukan sosial, stres, citra diri, nilai-nilai pribadi yang diterima dan dianut suami sejak dari keluarga asalnya.

3. Faktor Masyarakat.

Faktor masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu, juga sering kali menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan. Bahkan di negara Indonesia, tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan merupakan salah satu budaya negatif yang tanpa disadari sebenarnya

telah diturunkan secara turun temurun. Faktor masyarakat yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan antara lain adalah :

- a. Kemiskinan.
- b. Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan diantara penduduk kota.
- c. Lingkungan dengan frekwensi kekerasan dan kriminalitas tinggi.
- d. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
- e. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- f. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
- g. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
- h. Diskriminasi gender di masyarakat.
- i. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai

ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada istri.

- j. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai.

D. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 UU PKDRT bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam Lingkup rumah tangga. Selanjutnya setiap orang sebagaimana bunyi pasal 5 UU PKDRT dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam Lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik.
2. Kekerasan psikis.
3. Kekerasan seksual.
4. Penelantaran rumah tangga

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah :

1. Kekerasan Fisik.

Bentuk kekerasan fisik terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

a. Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :

- 1) Cedera berat
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- 3) Pingsan
- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- 5) Kehilangan salah satu panca indera.
- 6) Mendapat cacat.
- 7) Menderita sakit lumpuh.
- 8) Terganggunya daya pikir.
- 9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- 10) Kematian korban.

- b. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
- 1) Cedera ringan
 - 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.

2. Kekerasan Psikis.

Bentuk kekerasan Psikis terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut :
- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
 - 2) Gangguan stress pasca trauma.
 - 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
 - 4) Depresi berat atau destruksi diri.

- 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
 - 6) Bunuh diri
- b. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini :
- 1) Ketakutan dan perasaan terteror.
 - 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
 - 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual.
 - 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).
 - 5) Fobia atau depresi temporer.

Penjelasan :

Untuk pembuktian kekerasan psikis harus didasarkan pada dua aspek secara terintegrasi yaitu :

- 1) Tindakan yang diambil pelaku.
- 2) Implikasi psikologis yang dialami korban.

Diperlukan keterangan psikologis atau psikiatris yang tidak saja menyatakan kondisi psikologis korban tetapi juga uraian penyebabnya.

3. Kekerasan Seksual.

Bentuk kekerasan Seksual terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

a. Kekerasan Seksual Berat, berupa :

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak / jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.

- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.
- b. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Penjelasan:

Kata 'pemaksaan hubungan seksual' disini lebih diuraikan untuk menghindari penafsiran bahwa 'pemaksaan hubungan seksual' hanya dalam bentuk pemaksaan fisik semata (seperti harus adanya unsur penolakan secara verbal atau tindakan), tetapi pemaksaan juga bisa terjadi dalam tataran psikis (seperti dibawah tekanan sehingga tidak

bisa melakukan penolakan dalam bentuk apapun). Sehingga pembuktiannya tidak dibatasi hanya pada bukti-bukti bersifat fisik belaka, tetapi bisa juga dibuktikan melalui kondisi psikis yang dialami korban.

Tindakan-tindakan kekerasan seksual ini dalam dirinya sendiri (formil) merupakan tindakan kekerasan dengan atau tanpa melihat implikasinya. Implikasi itu sendiri harusnya dimasukkan sebagai unsur pemberat (hukuman). Implikasi tersebut misalnya rusaknya hymen, hamil, keguguran, terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS), kecacatan, dan lain-lain.


4. Penelantaran rumah tangga.

Bentuk-bentuk penelantaran rumah tangga terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Penelantaran yang berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada

dibawah kendali orang tersebut, seperti tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa :

- 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
- 4) Melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SOSIOLOGI HUKUM BERKAITAN DENGAN PENERAPAN HUKUM POSITIF DI SUMATERA UTARA

A. Pengertian umum tentang sosiologi hukum.

Membicarakan sosiologi hukum tidak bisa dilepaskan dari fakta atau realitas karena sosiologi hukum berparadigma fakta sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus dari sosiologi yang memperhatikan untuk mempelajari hukum tidak sebagai konsep-konsep normatif melainkan sebagai fakta sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya⁷.

Sementara Satjipto Raharjo mengatakan bahwa sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya⁸. Dengan demikian jelaslah bahwa

⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989, h 11.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumnus, 1982, h 310.

segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya adalah merupakan sosiologi hukum.

Namun demikian sebelum mengetahui lebih dalam tentang sosiologi hukum, perlu diketahui terlebih dahulu sedikit tentang latar belakang sosiologi hukum. Bahwa sosiologi hukum lahir dan dipengaruhi oleh disiplin ilmu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang kajiannya berorientasi pada hukum.

1. Filsafat hukum.

Didalam kajian filsafat hukum, salah satu aliran yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum adalah aliran Positivisme. Aliran dimaksud dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui teori "Stufenbau Des Recht" atau " Hukum itu bersifat Hirarkis" artinya hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa Stratifikasi derajat hukum dimaksud adalah yang paling bawah adalah putusan badan pengadilan, atasnya adalah undang-undang dan kebiasaan, atasnya lagi adalah konstitusi dan yang paling atas adalah Grundnorm. Namun Kelsen tidak dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan Grundnorm, hanya merupakan penafsiran yuridis dan menyangkut hal-hal yang bersifat metayuridis. Dengan demikian hanya sosiologi hukum yang dapat menjelaskan apa itu Grundnorm ? Grundnorm adalah dasar atau basis

sosial dari hukum itu yang merupakan salah satu obyek pembahasan di dalam sosiologi hukum.

2. Ilmu Hukum.

Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum⁹. Kajian ilmu hukum yang menganggap bahwa " hukum sebagai gejala sosial " banyak yang mendorong pertumbuhan sosiologi hukum.

3. Sosiologi yang berorientasi pada hukum.

Banyak sosiolog yang berorientasi pada hukum antara lain Emile Durkheim, Max Weber, Roscoe Pound . Sementara Emile Durkheim sendiri dalam bukunya *Rules of Sociological Method* (1965), berpendapat bahwa sosiologi ialah suatu ilmu yang mempelajari fakta sosial. Menurutnya fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, berperasaan, yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Cara bertindak, berpikir, berperasaan yang bagaimanakah yang menurut Durkheim dapat mengendalikan, dapat memaksa individu ? Contoh yang diberikan

⁹ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

mengenai fakta sosial adalah antara lain hukum, moral, kepercayaan, adat istiadat, tata cara berpakaian, kaidah ekonomi. Fakta sosial tersebut mengendalikan dan dapat memaksa individu, karena bilamana individu melanggarnya maka ia akan terkena sanksi. Fakta sosial seperti inilah yang menurut Durkheim menjadi pokok perhatian sosiologi.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada dasarnya Sosiologi hukum adalah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empirik analitis. Atau secara singkatnya menurut Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sehingga pemahamannya adalah interaksi manusia mengandung pengertian tiga unsur yaitu tindakan (act), sesuatu (thing) dan makna (meaning). Sedangkan hukum yang dimaksud adalah bukan saja hukum dalam artian yang tertulis saja, tetapi juga yang tidak tertulis baik menyangkut falsafah, intelektualitas maupun jiwa yang melatarbelakangi penerapan hukum. Singkatnya penulis mengatakan bahwa sosiologi hukum dipandang bukan hanya formalitas aturan tertulisnya saja melainkan juga melihat yang melatarbelakanginya dan fakta sosial yang ada.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan hukum diciptakan adalah untuk memberikan rasa aman, tentram bagi masyarakat serta memberikan adanya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang. Untuk itulah hukum diciptakan untuk memberikan keteraturan dalam kehidupan bagi masyarakat. Namun demikian, harapan tersebut tidaklah semudah yang kita bayangkan. Sebab berdasarkan fakta yang ada di masyarakat terkadang justru hukum yang diciptakan masih dirasakan membebankan kepada masyarakat dan masih dianggap hanya milik sekelompok orang serta hanya menguntungkan sebagian orang saja. Hukum belumlah dapat diterapkan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri dibuat. Akibatnya banyak masyarakat yang menganggap pesimistis terhadap hukum tersebut.

Salah satu contoh nyata adalah pro dan kontra di masyarakat tentang diundangkannya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa undang-undang tersebut adalah undang-undang yang sengaja diciptakan untuk kaum wanita dan untuk membela kepentingan kaum wanita saja, selain itu undang-undang tersebut bertentangan dengan norma-norma budaya dan agama yang ada di Indonesia. Akibatnya penerapan hukum yang ada di

lapangan sering mendapatkan kendala dan tidak dapat diterapkan dengan maksimal.

Sebuah hukum akan efektif di masyarakat apabila masyarakat tersebut tahu, mengerti / memahami dan menghargai hukum tersebut. Mengapa suatu undang-undang atau hukum yang diciptakan tidak dapat diterapkan secara maksimal ? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat di Indonesia yang perlu kita ketahui bersama, yaitu :

1. Kaidah Hukum.

Artinya bahwa bagaimana sebuah hukum tersebut dibuat, apa manfaatnya, apa tujuannya dan apa yang melatar belakangnya. Sebuah produk hukum tidaklah hanya dibuat untuk kepentingan sekelompok orang saja atau hanya dalam masa tertentu saja, melainkan harus memperhatikan kaidah-kaidah atau hal-hal yang mendasar yang ada di setiap elemen masyarakat kita. Kaidah hukum tersebut haruslah memenuhi 3 (tiga) kriteria kaidah hukum yaitu pertama, kaidah hukum berlaku secara yuridis artinya penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan, kemudian kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis artinya kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat dan ketiga, kaidah hukum berlaku secara

filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

2. Penegak Hukum.

Masalah penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Akan tetapi yang dimaksud dengan penegakkan hukum menurut penulis disini adalah penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup "law enforcement", juga meliputi "peace maintenance". Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia atau sering disebut penegak hukum adalah diantaranya Polisi, Hakim, Kejaksaan, Pengacara dan Lembaga Pemasayarakatan.

Hukum bukan sekedar kumpulan peraturan tingkah laku belaka, tapi juga manifestasi konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat. Pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat dengan sarana hukum ini meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum merupakan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus diikuti

oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan oleh penguasa negara dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlu diketahui, bahwa hukum bukanlah merupakan kaidah yang bebas nilai, dimana manfaat dan mudaratnya tergantung kepada manusia pelaksananya atau orang yang menerapkannya. Tetapi hukum merupakan kaidah yang sarat nilai, menentukan identitasnya, harapan-harapannya, dan cita-citanya. Singkatnya, hukum memiliki logika sendiri, kehendak sendiri, dan tujuan sendiri. Walaupun demikian, hukum tidak dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya tersebut, karena ia hanya merupakan kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkan (aparatus penegak hukum).

Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakkan hukum (law enforcement) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam hukum tersebut. Penegakkan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa mengaitkan secara langsung dengan spirit yang melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakkan hukum akan berlangsung dengan cara yang sangat mekanistik. Padahal

tuntutan hukum bukan hanya pada pelebagaan prosedur dan mekanismenya, tapi juga pada penerapan nilai-nilai substantifnya.

Untuk itu itu seyogyanya dalam melaksanakan penerapan hukum, petugas / penegak hukum seharusnya memiliki pedoman antara lain :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat pada peraturan yang ada.
- b. Teladan yang harus dibeikan pada masyarakat.
- c. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan pada petugas.

Energi yang digunakan untuk menghasilkan produk hukum menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan hukum bagi para pelanggarnya. Penegakan hukum menjadi upaya kuratif agar masyarakat tetap berperilaku sesuai hukum.

3. Sarana / fasilitas

Bekerjanya hukum dimasyarakat meskipun kaidahnya sudah sempurna dan penegak hukumnya sudah baik, tanpa adanya sarana / fasilitas yang mendukung tentunya tidaklah juga dapat berjalan secara maksimal. Sebab sarana / fasilitas adalah berfungsi sebagai faktor



pendukung untuk bekerjanya hukum dimasyarakat. Dapat dibayangkan bagaimana sebuah organisasi Polisi tanpa memiliki kantor dan fasilitas lainnya. Seorang Jaksa tanpa dilengkapi fasilitas dan ruangan penuntutan demikian juga seorang Hakim serta para terdakwa yang telah memperoleh vonis yang tetap dan sebagainya.

Eksistensi lembaga hukum, keberadaan lembaga hukum sangat penting bagi bekerjanya hukum. Tanpa keberadaan lembaga hukum, hukum hanya merupakan tulisan diatas kertas karena tidak bisa dijalankan.

4. Warga Masyarakat.

Adanya ketiga faktor sebagaimana tersebut diatas, tidaklah serta merta menjamin bahwa sebuah hukum dapat bekerja dengan baik / efektif, apabila derajat kepatuhan masyarakatnya masih rendah. Derajat kepatuhan adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Derajat kepatuhan merupakan indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Peraturan telah dibuat demikian baiknya, petugas cukup berwibawa, fasilitas cukup namun demikian mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan ? Hal ini disebabkan adanya budaya hukum

di masyarakat. Budaya Hukum terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu Hukum dan Perilaku-Hukum. Diantara keduanya terdapatlah variabel perantara yang menghubungkan antara hukum dengan perilaku hukum yang disebut dengan kesadaran hukum. Dengan demikian apakah hukum yang ada akan menjadi perilaku hukum yang baik atau tidak tergantung dari faktor kesadaran hukum. Masalahnya banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum sehingga kadang hukum hanya berhenti sampai pengaturan saja. Contoh : sahnya perkawinan/ syarat nikah, bagaimana ? harus sesuai ketentuan UU Perkawinan, untuk itu perlu kesadaran hukum.

Dalam teorinya Berl Kutschinsky, kesadaran hukum yaitu variabel yang berisi 4 komponen yaitu:

a. **Komponen Legal Awareness.**

Yaitu aspek mengenai pengetahuan terhadap peraturan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi teori hukum menyatakan bahwa ketika hukum ditegakkan maka mengikat. Menurut teori residu semua orang dianggap tahu hukum tapi kenyataannya tidak begitu, maka perlu Legal Awareness. Contoh ketika akan melakukan kontrak, tahu dulu UU-nya.

b. **Legal Acquaintances.**

Yaitu pemahaman hukum. Jadi orang memahami isi daripada peraturan hukum, mengetahui substansi dari UU.

c. Legal Attitude (sikap hukum).

Artinya kalau seseorang sudah memberikan apresiasi & memberikan sikap apakah undang-undang itu baik/ tidak, manfaatnya apa ? dan seterusnya.

d. Legal Behavior (perilaku hukum),

Artinya orang tidak sekedar tahu, memahami tapi juga sudah mengaplikasikan. Banyak orang tidak tahu hukum tapi perilakunya sesuai hukum begitu juga banyak orang tahu hukum tetapi justru perilakunya melanggar hukum.

Selanjutnya mengapa orang patuh hukum ? Menurut Robert Biersted, (1970)¹⁰. Proses kepatuhan seseorang terhadap hukum kemungkinan adalah :

- a. Indoctrination, artinya penanaman kepatuhan secara sengaja.
- b. Habituation artinya pembiasaan perilaku.
- c. Utility artinya pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi
- d. Group Identification artinya mengidentifikasi dalam kelompok tertentu.

¹⁰ Robert Biersted, 1970, The Sosial Order, Tokyo: Mac Graw Hill Kogakusha Ltd, p. 227-229.

C. **Sosiologi masyarakat dan dampaknya.**

Disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari negara dengan political will untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun yang menjadi kendala adalah upaya untuk mengungkap bentuk kekerasan ini tidaklah mudah, selain karena pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM, juga kekerasan dalam bentuk ini masih dilihat dalam ranah privat. Pembentukan UU PKDRT, yang memuat kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan pada perempuan dan anak, merupakan upaya yang telah dirintis sejak lama untuk mewujudkan lingkungan sosial yang nyaman dan membahagikan bebas dari kekerasan. Idealisme ini tentulah bukan sesuatu yang berlebihan, di tengah kehidupan abad ke-21 yang telah serba sangat maju, merasakan sebagai suatu kejanggalan, manakala lingkungan hidup yang seyogyanya dapat memberikan suasana yang memberikan perasaan termanusiakan sepenuhnya ternyata sebaliknya menjadi lingkungan yang dipenuhi kekerasan atau perilaku barbar. Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini menjadi dambaan banyak pihak yang merindukan suasana kehidupan damai di dalam rumah tangga.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Dalam *Socio-Legal Perspectives*, sangat disadari bahwa aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, sangat terkait erat dengan budayanya. Aturan-aturan yang ada dalam masyarakat yang "memberi celah (loop holes)" kepada terjadinya banyak kasus tentang kekerasan terhadap perempuan, secara khusus di dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan himpitan hukum negara dengan kentalnya budaya patriarkhi. Budaya hukum yang patriarkhis ini juga bersemai dalam institusi penegakan hukum sebagai bagian dari masyarakat. Hukum sangat erat kaitannya dengan budaya di mana hukum itu berada.

Disini Penulis ingin menyatakan bahwa hukum dan budaya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama, dalam arti hukum itu merumuskan substansi budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Bila budaya yang diakomodasi dalam rumusan-rumusan hukum itu adalah budaya patriarkhis, maka tidak mengherankan apabila hukum yang dimunculkan adalah hukum yang tidak memberi keadilan terhadap perempuan. Dalam hal

ini, budaya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekuasaan yang timpang dan hukum melegitimasinya.

Dilihat dari segi sosiologi hukum, prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala dalam pelaksanaannya, terutama kultur budaya masyarakat Indonesia yang patriakhi yakni mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior / kuat dan perempuan sebagai makhluk inferior/lemah. Hal ini juga berlaku di salah satu wilayah di Indonesia yaitu Propinsi Sumatera Utara.

Sumatera Utara yang merupakan salah satu propinsi di Indonesia dengan Ibukotanya Medan adalah merupakan sebuah propinsi yang kental dengan adat istiadatnya dan dikenal sebagai salah satu masyarakat yang suka merantau. Mereka lebih dikenal dengan sebutan "Orang Batak" daripada orang Sumatera Utara. Harus diakui dengan kondisi wilayah yang sebagian besar pegunungan dan mata pencahariannya adalah bertani dan nelayan, telah membentuk stigma di masyarakat bahwa masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang berjiwa keras, temperamen tinggi, tidak mudah menyerah dalam menaungi kehidupan, suka minum-minuman keras. Bahkan terkesan garang dalam penampilan kesehariannya, sehingga tak heran jika ada orang lain yang mengatakan bahwa masyarakat Batak suka makan daging manusia.

Dengan kondisi wilayah dan kehidupan yang demikian, sudah barang tentu, sosok seorang laki-laki menjadi dominan dan merupakan dambaan bagi setiap dua pasang manusia yang merajut kasih dalam pernikahan untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Sebuah keluarga apabila tidak memiliki seorang anak laki-laki, maka dianggap sebuah ketidak beruntungan dan sebuah kematian. Sebab di adat istiadat suku Batak setiap keluarga memiliki "marga" atau "fam", sebut saja Simanjuntak, Nasution, Panjaitan dan sebagainya. Sehingga apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka marga atau famnya tersebut akan hilang atau musna dan menganggap dirinya tidak mempunyai keturunan. Akibatnya seorang suami akan mencari istri lagi atau bagaimana caranya mempunyai keturunan laki-laki.

Dari kebiasaan atau adat sitiadat tersebut, dampak dalam kehidupan kesehari-harinya adalah kaum perempuan atau wanita dianggap sebagai nomor dua atau hanya sebagai pelengkap dalam sebuah keluarga. Bahkan tak jarang anak wanita, tidaklah dianggap sebagai seorang anak melainkan hanya sebagai pesuruh. Demikian juga seorang ibu, hanya dianggap bagaimana caranya melahirkan anak laki-laki. Sehingga timbulah stigma bahwa anak laki-laki lebih dari anak perempuan atau laki-laki lebih baik dari perempuan. Akibatnya perlakuan terhadap laki-laki dan perempuanpun mengalami perbedaan, bukan hanya dalam hal pembagian harta warisan, pendidikan, makanan, kesejahteraan, kesehatan dan sebagainya, kaum laki-

laki lebih baik daripada kaum wanitanya. Hal demikianpun berlanjut dalam kehidupan sebuah keluarga, wanita dianggap sebagai pelengkap dan pesuruh saja, sehingga sebuah kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya adalah merupakan sebuah hal yang biasa dan yang harus siap diterimanya sebagai resiko sebuah perkawinan. Dengan kata lain laki-laki lebih berkuasa dan berguna daripada wanita, sehingga apapun ceritanya seorang wanita harus tunduk dan menghormati laki-laki, apapun yang dia perbuat. Selain itu banyak diantara masyarakatnya yang menikah, tanpa dilengkapi dokumen yang syah sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan di negara Indonesia, akibatnya apabila terjadi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk diterapkan dengan UU PKDRT, melainkan ke tindak pidana umum yang ancamannya relatif lebih ringan.

D. Pengaruh karakteristik masyarakat terhadap penerapan hukum positif.

Hukum diciptakan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan ketentraman masyarakat serta adanya rasa kepastian. Sementara fungsi hukum di masyarakat adalah sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana rekayasa sosial. Sebagai sarana kontrol sosial artinya bahwa suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Kontrol sosial dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas alat negara untuk mempertahankan

pola hubungan dan kaedah-kaedah yang ada. Sedangkan sebagai sarana rekayasa sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat, bukan untuk memecahkan masalah sosial.

Menyikapi uraian fungsi hukum diatas, dikaitkan dengan karakteristik wilayah di Sumatera Utara sudah barang tentu penerapan hukum, khususnya terkait dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklah dapat dilaksanakan secara optimal, melihat kebiasaan dan budaya setempat yang berlaku kesehariannya. Harus diakui bahwa ada beberapa permasalahan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Sumatera Utara selain faktor budaya yang ada, juga dipengaruhi faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Sementara pelaporan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Sumatera Utara masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan fakta sebenarnya, melihat adat istiadat dan kebiasaan yang ada dalam sebuah rumah tangga. Namun inilah fakta yang sebenarnya dan ada di Propinsi Sumatera Utara, maka tidaklah salah apabila kejahatan kekerasan dalam rumah tangga menganut teori gunung es, karena memang pada dasarnya laporan yang diterima aparat penegak hukum dengan fakta yang sebenarnya tidaklah sebanding.

Beberapa faktor penyebab sehingga sering terjadi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Sumatera Utara antara lain :

1. Faktor Ekonomi.

Melihat kondisi wilayah wilayah Sumatera Utara yang sebagian besar adalah pegunungan dan mengandalkan dari penghasilan alam seperti nelayan, bertani tentulah menyebabkan penghasilan sebagian masyarakat tidak menentu dan tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, selain itu angka kemiskinan, pengangguran tentunya merupakan sesuatu yang sudah dapat kita bayangkan. Akibatnya sebuah kesalah pahaman sedikit saja akan memicu adanya sebuah konflik dalam keluarga yang berdampak kepada tindak kekerasan.

2. Faktor Pendidikan.

Faktor pendidikan memegang peranan penting dalam pemahaman dan pembangunan sebuah kesadaran hukum. Banyak masyarakat yang dikarenakan kurangnya jenjang pendidikan yang dilaluinya, akibatnya pemahanan dan kesadaran hukum sulit untuk dilaksanakan. Salah satu faktor pendidikan yang berpengaruh kurang taatnya terhadap hukum

yang berlaku antara lain tidak sekolah, tidak bisa baca dan tulis, tidak tamat sekolah dan sebagainya.

3. Faktor Sosial Budaya.

Faktor sosial budaya masyarakat Sumatera Utara yang lebih mengutamakan laki-laki menyebabkan kaum laki-laki lebih dihargai dan lebih berkuasa daripada wanita, sehingga dampaknya kaum wanita dinomor duakan dan wanita dianggap sebagai pelengkap sebuah keluarga. Akibatnya tak jarang laki-laki merasa lebih hebat, lebih berguna dan lebih menghasilkan daripada wanita.

Dari ketiga faktor tersebutlah yang menjadi pemicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat Propinsi Sumatera Utara, namun demikian meskipun sudah menjadi korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tidaklah banyak warga masyarakat yang berani lapor atau mengadu kepada aparat penegak hukum khususnya Polri. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Takut jiwanya terancam atau justru apabila melaporkan akan dibunuh atau lebih dianiaya.
2. Takut diusir atau bahkan tidak diberi nafkah.

3. Adanya anggapan dimasyarakat Sumatera Utara bahwa apapun yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, tidak perlu orang lain tahu, atau dengan kata lain dianggap sebagai aib keluarga.
4. Apabila melaporkan perbuatan suaminya, justru yang diterima adalah perceraian, karena dianggap wanita tidaklah seperti kaum laki-laki yang dibutuhkan dalam sebuah keluarga.

Dengan kondisi-kondisi yang demikian, sudah dapat dibayangkan bahwa penerapan hukum terkait undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Sumatera Utara tidaklah dapat diterapkan dengan maksimal, bahkan tidak jarang berdasarkan pengalaman penulis selama bertugas di wilayah Sumatera Utara banyak mendapat tentangan dan menganggap bahwa hukum yang ada tidak memperhatikan budaya lokal yang ada, serta lebih condong kepada penghukuman badan daripada tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan rasa ketentraman dan keadilan di masyarakat. Inilah yang menjadi tantangan kita semua, khususnya bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam penerapan dilapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan .

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun sudah diundangkan sejak 5 tahun lalu, namun dalam praktek atau fakta di masyarakat tidaklah dapat diterapkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum yaitu komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Artinya bahwa penegakkan hukum tidak semata-mata hanya didasarkan kepada aturan normatif saja, melainkan juga harus melihat substansi lainnya.
2. Sebuah hukum akan efektif di masyarakat apabila masyarakat tersebut tahu, mengerti / memahami dan menghargai hukum tersebut. Untuk

dapat efektifnya sebuah hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertama, faktor kaidah hukum itu sendiri, kedua faktor penegak hukum, ketiga faktor sarana dan fasilitas yang mendukung serta yang keempat adalah faktor warga masyarakat, yang didalamnya sangat kental dengan pengaruh budaya masyarakat.

3. Sosiologi hukum adalah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empirik analitis. Atau secara singkatnya adalah ilmu pengetahuan tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dilihat dari segi sosiologi hukum, prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala dalam pelaksanaannya, terutama kultur budaya masyarakat Indonesia yang patriarki yakni mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior / kuat dan perempuan sebagai makhluk inferior/lemah, sehingga untuk dapat diterapkan dengan baik diperlukan upaya-upaya yang melibatkan seluruh instansi pemerintah dan aparat hukum serta seluruh elemen masyarakat baik secara preventif, preventif, represif ataupun melalui upaya rehabilitasi / perawatan bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran.

Untuk dapatnya penerapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dapat berjalan optimal dan maksimal disarankan sebagai berikut :

1. Perlunya lembaga-lembaga dunia pendidikan, khususnya Universitas-Universitas yang ada di Sumatera Utara untuk ikut berperan aktif mendorong para mahasiswanya membantu pelaksanaan sosialisasi terkait penerapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, baik dengan cara mengadakan seminar, lokakarya ataupun kegiatan lain yang memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui jalur akademisi.
2. Mendorong pemerintah daerah, utamanya yang belum membuat peraturan daerah tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, untuk segera membuat dan mensosialisasikan serta menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Mendorong pemerintah daerah, untuk segera membuat tempat-tempat atau center-center rehabilitasi bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak, sehingga kehidupan dan masa depannya terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Barda Nawawi Arief, **Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan**, Kencana, Jakarta, 2007.
2. C.S.T, Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
3. Fawaizul Umam, M.Ag dan H. Musawwar, M. Ag, **Fiqh Perempuan menyual ulang isu-isu keperempuanan dan Islam**. LBH Apik NTB, Lombok, 2008.
4. Hamzah, Andi, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
5. H. Zainuddin ALI, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
6. Hanjar Kuliah PTIK Angkatan 37, Jakarta, 2002.
7. Hanjar Kuliah Sespim Pol Angkatan 46, Jakarta, 2008
8. <http://www1.bpkpenabur.or.id/charles/orasi6a.htm>.
9. <http://www.csp-s-ugm.or.id/artikel/250200SRP.htm>.
10. Kamanto Sunarto, **Pengantar Sosiologi**, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2004.
11. **KUHAP Lengkap**, Bumi Aksara Cet. 7, Jakarta, 2001
12. Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
13. Polri, **Juknis Penyidikan Reserse Kriminal**, Jakarta, 2002.

14. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, **Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007.
15. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
16. Pulpa, Yan Pramadya, **Kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia Inggris**, Aneka Ilmu Semarang, 1977.
17. R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Politeia, Bogor, 1995.
18. Robert Biersted, **The Social Order**, Tokyo: Mac Graw Hill Kogakusha Ltd. 1970.
19. Satjipto Rahardjo, **Teorisasi Hukum**, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
20. Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1980.
21. Sunggono, Bambang, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
22. Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1982
23. Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 1994.
24. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang **Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.

25. Wahyu, Muhammad Masduki, **Petunjuk Praktis Membuat Skripsi**, Usaha Nasional, Surabaya, 1987.
26. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

-----0o0-----

